



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NOVITA DEWI Alias NITA Binti Alm. DERI
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/17 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Perum P dan K Jalan Naskah No.7 RT 04/01 Kel. Ciketing Kec. Bentar Gebang Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Pendidikan : SMP Kelas 3

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2018 s/d tanggal 13 September 2018;

Terdakwa Novita Dewi Alias Nita Binti Alm. Deri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh H. M. RIDWAN, SH., WIRDA IRAWADI, SH., SH., dan LIBET ASTOYO, SH., Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 142/Pen.Pid/2018/PN.Ckr tertanggal 2 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Ckr tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Ckr tanggal 18 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOVITA DEWI** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVITA DEWI AIS NITA Binti DERI (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi lamanya terdakwa ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Bahwa terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih sabu dengan berat netto 0,3983 gram dan sisa hasil lab 0,3286 gram didalam bekas bungkus makanan ringan.
 - 1 (satu) buah hp merk LG warna putih beserta kartu sim**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

-----Bahwa ia terdakwa NOVITA DEWI pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 21.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa Kompleks P&K Jalan Naskah No.7 RT.004/001 Kel. Ciketing Kec. Bentar Gebang Kota Bekasi Jawa Barat, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Cikarang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang baru keluar dari rumahnya hendak mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada konsumen yaitu 1 (satu) paket sabu, tiba-tiba terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi Fandi Triatmojo, saksi Jetson Supardi Lumban Gaol dan saksi Fahmi Adriono yang merupakan petugas kepolisian. Kemudian terlihat terdakwa menggenggam sesuatu pada genggam tanganannya, lalu para saksi menanyakan apa yang ada didalam genggam tangan terdakwa dan memintanya dari terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan bungkus bekas makanan ringan yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dengan berat brutto \pm 0,58 gram.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu berawal ketika terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Komplek Perum P dan K Jalan Naskah No.7 RT.004/001 Kel. Ciketing Kec. Bentar Gebang Kota Bekasi dihubungi oleh sdr.GEPE yang memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi sdr. ACENG (DPO) tempat biasa terdakwa memesan Narkotika jenis sabu dan mengatakan ada yang memesan Narkotika jenis sabu. Sekira pukul 20.00 wib datang sdr.GEPE kerumah dan menyerahkan uang pembelian sabu kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 20.15 wib sdr. ACENG

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) datang dan meminta uang pembelian sabu tersebut, dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. ACENG sedangkan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa belikan susu anak di alfa mart dekat rumah. Sepulang terdakwa membeli susu sekira pukul 21.15 datang lagi sdr. ACENG (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus bekas kemasan makanan ringan kepada terdakwa kemudian sdr Aceng pergi, beberapa saat kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr. GEPE dan sepakat bertemu di lapangan dekat rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.20 wib ketika terdakwa hendak keluar rumah mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan berhasil diamankan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.76 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, maka terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warnah putih dengan berat Netto akhir 0,3983 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Subsidiar:

-----Bahwa ia terdakwa NOVITA DEWI Â pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 21.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Kompleks P&K Jalan Naskah No.7 RT.004/001 Kel. Ciketing Kec. Bentar Gebang Kota Bekasi, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Cikarang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang baru keluar dari rumahnya hendak mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada konsumen yaitu 1 (satu) paket sabu, tiba-tiba terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi Fandi Triatmojo, saksi Jetson Supardi Lumban Gaol dan saksi Fahmi Adriono yang merupakan petugas kepolisian. Kemudian terlihat terdakwa menggenggam sesuatu pada genggaman tangannya, lalu para saksi menanyakan apa yang ada didalam genggaman tangan terdakwa dan memintanya dari terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan bungkus bekas makanan ringan yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dengan berat brutto $\pm 0,58$ gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.76 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, maka terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warnah putih dengan berat Netto akhir 0,3983 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FANDI TRIADMOJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polri pada Polres Metro Bekasi;
- Bahwa saksi dan tim sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek P&K Jalan Naskah No. 7 Rt 004/001 Kel. Ciketing Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi dan tim kepolisian mendatangi lokasi pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 21.20 wib dan saksi melihat Terdakwa akan keluar rumah sambil menggenggam sesuatu di tangannya. Lalu saksi dan tim menghampiri Terdakwa dan Terdakwa memperlihatkan jika yang ada dalam genggamannya adalah bungkus bekas makanan ringan yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu di dalam plastik bening dengan berat brutto $\pm 0,58$ gram;

- Bahwa pengakuan Terdakwa jika paket sabu tersebut hendak diantar oleh Terdakwa kepada pembeli yaitu sdr. GEPE (DPO) dimana mereka janji bertemu dilapangan dekat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. JETSON SUPARDI LUMBAN GAOL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polri pada Polres Metro Bekasi;
- Bahwa saksi dan tim sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek P&K Jalan Naskah No. 7 Rt 004/001 Kel. Ciketing Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi sehingga saksi dan tim kepolisian mendatangi lokasi pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 21.20 wib dan saksi melihat Terdakwa akan keluar rumah sambil menggenggam sesuatu di tangannya. Lalu saksi dan tim menghampiri Terdakwa dan Terdakwa memperlihatkan jika yang ada dalam genggamannya adalah bungkus bekas makanan ringan yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu di dalam plastik bening dengan berat brutto $\pm 0,58$ gram;
- Bahwa pengakuan Terdakwa jika paket sabu tersebut hendak diantar oleh Terdakwa kepada pembeli yaitu sdr. GEPE (DPO) dimana mereka janji bertemu dilapangan dekat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. FAHMI ADRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polri pada Polres Metro Bekasi;
- Bahwa saksi dan tim sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek P&K Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naskah No. 7 Rt 004/001 Kel. Ciketing Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi sehingga saksi dan tim kepolisian mendatangi lokasi pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 21.20 wib dan saksi melihat Terdakwa akan keluar rumah sambil menggenggam sesuatu di tangannya. Lalu saksi dan tim menghampiri Terdakwa dan Terdakwa memperlihatkan jika yang ada dalam genggamannya adalah bungkus bekas makanan ringan yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu di dalam plastik bening dengan berat brutto $\pm 0,58$ gram;

- Bahwa pengakuan Terdakwa jika paket sabu tersebut hendak diantar oleh Terdakwa kepada pembeli yaitu sdr. GEPE (DPO) dimana mereka janji bertemu dilapangan dekat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 21.20 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek P&K Jalan Naskah No. 7 Rt 004/001 Kel. Ciketing Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi;
- Bahwa saat itu Terdakwa akan keluar rumah sambil menggenggam sesuatu di tangannya. Lalu tiba-tiba ada pihak kepolisian menghampiri Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa memperlihatkan barang yang ada dalam genggamannya adalah bungkus bekas makanan ringan yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu di dalam plastik bening dengan berat brutto $\pm 0,58$ gram;
- Bahwa paket sabu tersebut hendak diantar oleh Terdakwa kepada pembeli yaitu sdr. GEPE (DPO) dimana sebelumnya sudah ada janji bertemu dilapangan dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu berawal ketika terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Komplek Perum P dan K Jalan Naskah No.7 RT.004/001 Kel. Ciketing Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi dihubungi oleh sdr.GEPE yang memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi sdr. ACENG (DPO) tempat biasa terdakwa memesan Narkotika jenis sabu dan mengatakan ada yang memesan Narkotika jenis sabu. Sekira pukul 20.00 wib datang sdr.GEPE kerumah dan menyerahkan uang pembelian sabu kepada terdakwa yaitu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 20.15 wib sdr. ACENG (DPO) datang dan meminta uang pembelian sabu tersebut, dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. ACENG sedangkan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa belikan susu anak di alfa mart dekat rumah. Sepulang terdakwa membeli susu sekira pukul 21.15 datang lagi sdr. ACENG (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus bekas kemasan makanan ringan kepada terdakwa kemudian sdr Aceng pergi, beberapa saat kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr. GEPE dan sepakat bertemu di lapangan dekat rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.20 wib ketika terdakwa hendak keluar rumah mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika dimana Terdakwa juga tidak mempunyai resep dokter terkait dengan narkotika dan tidak pula narkotika tersebut dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih sabu dengan berat netto 0,3983 gram dan sisa hasil lab 0,3286 gram didalam bekas bungkus makanan ringan;
- 1 (satu) buah hp merk LG warna putih beserta kartu sim;

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 1532/Pen.Pid/2018/PN.Bks dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan kepala Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, No : 76 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 3 Oktober 2018, dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Lab.For, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang baru keluar dari rumahnya hendak mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada konsumen yaitu 1 (satu) paket sabu, tiba-tiba terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi Fandi Triatmojo, saksi Jetson Supardi Lumban Gaol dan saksi Fahmi Adriono yang merupakan petugas kepolisian. Kemudian terlihat terdakwa menggenggam sesuatu pada genggaman tangannya, lalu para saksi menanyakan apa yang ada didalam genggaman tangan terdakwa dan memintanya dari terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan bungkus bekas makanan ringan yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dengan berat brutto $\pm 0,58$ gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu berawal ketika terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Komplek Perum P dan K Jalan Naskah No.7 RT.004/001 Kel. Ciketing Kec. Bentar Gebang Kota Bekasi dihubungi oleh sdr.GEPE yang memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi sdr. ACENG (DPO) tempat biasa terdakwa memesan Narkotika jenis sabu dan mengatakan ada yang memesan Narkotika jenis sabu. Sekira pukul 20.00 wib datang sdr.GEPE kerumah dan menyerahkan uang pembelian sabu kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 20.15 wib sdr. ACENG (DPO) datang dan meminta uang pembelian sabu tersebut, dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. ACENG sedangkan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa belikan susu anak di alfa mart dekat rumah. Sepulang terdakwa membeli susu sekira pukul 21.15 datang lagi sdr. ACENG (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus bekas kemasan makanan ringan kepada terdakwa kemudian sdr Aceng pergi, beberapa saat kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr. GEPE dan sepakat bertemu di lapangan dekat rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.20 wib ketika terdakwa hendak keluar rumah mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika dimana Terdakwa juga tidak mempunyai resep

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter terkait dengan narkoba dan tidak pula narkoba tersebut dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.76 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 3 Oktober 2018 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, maka terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warnah putih dengan berat Netto akhir 0,3983 gram yang merupakan barang yang telah disita dari Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in*

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa NOVITA DEWI Alias NITA Binti DERI (Alm) yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, didalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah atau bertentang dengan aturan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa ketika penangkapan dan telah pula disita dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita



Acara Pemeriksaan Laboratoris No.76 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA
tanggal 3 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata jika Terdakwa tidak mempunyai dasar kewenangan berkenaan dengan narkoba dimana Terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi dan tidak mempunyai ijin apapun dari yang berwenang berkenaan dengan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berkenaan dengan narkoba haruslah dipandang dilakukan sebagai tanpa hak atau melawan hukum;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram":

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ke-3 (tiga) ini terbukti;

Menimbang, berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta di persidangan yaitu:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang baru keluar dari rumahnya hendak mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada konsumen yaitu 1 (satu) paket sabu, tiba-tiba terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi Fandi Triatmojo, saksi Jetson Supardi Lumban Gaol dan saksi Fahmi Adriono yang merupakan petugas kepolisian. Kemudian terlihat terdakwa menggenggam sesuatu pada genggamannya, lalu para saksi menanyakan apa yang ada didalam genggamannya terdakwa dan memintanya dari terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan bungkus bekas makanan ringan yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dengan berat brutto $\pm 0,58$ gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu berawal ketika terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Komplek Perum P dan K Jalan Naskah No.7 RT.004/001 Kel. Ciketing Kec. Bentar Gebang Kota Bekasi dihubungi oleh sdr.GEPE yang memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi sdr. ACENG (DPO) tempat biasa terdakwa memesan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dan mengatakan ada yang memesan Narkotika jenis sabu. Sekira pukul 20.00 wib datang sdr.GEPE kerumah dan menyerahkan uang pembelian sabu kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 20.15 wib sdr. ACENG (DPO) datang dan meminta uang pembelian sabu tersebut, dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. ACENG sedangkan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa belikan susu anak di alfa mart dekat rumah. Sepulang terdakwa membeli susu sekira pukul 21.15 datang lagi sdr. ACENG (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus bekas kemasan makanan ringan kepada terdakwa kemudian sdr Aceng pergi, beberapa saat kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr. GEPE dan sepakat bertemu di lapangan dekat rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.20 wib ketika terdakwa hendak keluar rumah mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dari sdr. GEPE membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. ACENG selaku penjual, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-3 ini yaitu "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari Terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih sabu dengan berat netto 0,3983 gram dan sisa hasil lab 0,3286 gram didalam bekas bungkus makanan ringan;
- 1 (satu) buah hp merk LG warna putih beserta kartu sim;

dimana narkotika merupakan zat-zat berbahaya apabila disalahgunakan yang dapat mengakibatkan bahaya besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa sedangkan barang bukti lainnya telah disalahgunakan untuk sebuah tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikaitkan dengan Pasal 42 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "*dirampas untuk dimusnahkan*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOVITA DEWI Alias NITA Binti DERI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih sabu dengan berat netto 0,3983 gram dan sisa hasil lab 0,3286 gram didalam bekas bungkus makanan ringan;
 - 1 (satu) buah hp merk LG warna putih beserta kartu sim;*dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh DECKY CHRISTIAN S., S.H., sebagai Hakim Ketua, AL FADJRI, S.H., dan RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh EVI SETIA PERMANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Cikarang serta dihadiri oleh SOPHIE KHANDA AULIA BRAHMANA, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AL FADJRI, S.H.

DECKY CHRISTIAN S., S.H.

2. RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EVI SETIA PERMANA, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)